



PUTUSAN

Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YURLI ASPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR;**

Tempat Lahir : Tanjung;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/3 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Basuki Rahmat
Nomor 50, RT.12, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 September 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung tanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURLI ASPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURLI ASPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Naxan warna putih biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 10 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YURLI ASPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURLI ASPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Naxan warna putih biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang setiap bungkusnya seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau total seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram, disisihkan 1 (satu) paket 0,23 (nol koma dua tiga) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga total yang diajukan di persidangan seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2021/PT. BJM, tanggal 10 Februari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 10 Desember 2020 sekedar mengenai pemidanaan dan barang bukti serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YURLI SPIANI alias IYUR bin JAHIDINOR yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Naxan warna putih biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung pada tanggal 25 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 3 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* /Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai barang bukti berupa 2 bungkus plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, yang merupakan sisa sabu-sabu habis pakai dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr Tata seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan:
 1. Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak banyak yaitu 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
 2. Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah ini adalah sisa pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jumlah sabu-sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* berat sabu-sabu keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram, dan tidak melebihi batas Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;
4. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, di mana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkotika melebihi ketentuan Sema. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika atau sindikat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dengan demikian konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian sesuai fakta hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian *judex facti* telah tepat melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancam terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, dan mengikuti doktrin

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021



bahwa Hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan) karena sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika. Dasar *judex juris* melakukan diskresi yudisial tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu pada Bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 Ayat (3) dan (4) KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi demi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya bagi Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari pemohon kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup khususnya mengenai penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki, mengingat sifat perbuatan Terdakwa dan barang bukti Narkotika yang jumlahnya relatif sedikit sehingga berdasarkan hal tersebut agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis perlu diserasikan pidananya dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2021/PT. BJM, tanggal 10 Februari 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 10 Desember 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TABALONG DI TANJUNG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2021/PT. BJM, tanggal 10 Februari 2021 yang mengubah

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Tjg, tanggal 10 Desember 2020, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Soesilo, S.H., M.H.
Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3068 K/Pid.Sus/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)